



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 145 /B.IV/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Promosi dan Pariwisata di Daerah Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Investasi, Promosi dan Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009.
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/ 2005 tentang Penunjukkan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.IV/HK/ 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Propinsi Lampung Tahun Anggarn 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
1. Menyiapkan/menyelenggarakan koordinasi pameran dagang, investasi, kebudayaan dan pariwisata;
 2. Mempersiapkan panduan dan menginformasikan kegiatan pameran kepada Dinas/Instansi terkait;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan koordinasi peningkatan promosi, kebudayaan dan pariwisata.
- KEEMPAT :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 19 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 145 /B.IV/HK/2005
 TANGGAL : 19 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENINGKATAN PROMOSI
 INVESTASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2005

NO	N A M A / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	
2	Kabag Promosi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop Lampung.	Ketua	Diberikan
3	Kasubbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop Lampung.	Wakil Ketua	Horarium yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung TA. 2005 pada DASK
4	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop Lampung.	Sekretaris	Sekretariat Daerah Provinsi Lampug Kode rekening 2.01.03.2.01. 001.001.1
5	Kasubbag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Bina Produksi dan Perekonomian.	Anggota	
6	Drs. Herman Tarmizi (NSU pada Subbag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
7	Hasik, SE (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
8	Muslim (NSU pada Subbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
9	Yeni Rustika (NSU pada Subbag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
10.	Buang Zainudin (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
11.	Irvan Julian Alam, SH (NSU pada Subbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
12.	Elia Kontesa (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460 012 966